



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Leni Alexanderina Wattimena Alias Nona
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 17 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sirilawa Negeri Amahai Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 4/Pid.B/2019/PN. Msh tanggal 18 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2019/PN. Msh tanggal 18 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **LENI ALEXANDERINA WATTIMENA ALIAS NONA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan: Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LENI ALEXANDERINA WATTIMENA ALIAS NONA** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah vas bunga yang terbuat dari kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) buah pot bunga plastik berwarna abu-abu.Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa **LENI ALEXANDERINA WATTIMENA ALIAS NONA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa **LENI ALEXANDERINA WATTIMENA ALIAS NONA** pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00.Wit sampai dengan 12.00.Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober dalam Tahun 2018, bertempat di Dapur atau Teras Belakang Rumah saksi korban yang beralamat di Lingkungan Sirilawa Negeri Amahai Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, terdakwa telah melakukan perbuatan "**Penganiayaan**" terhadap saksi korban **FRANSINA SOUISA Alias SINTIA** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tempat sebagaimana uraian diatas saksi korban **FRANSINA SOUISA Alias SINTIA** sementara mencuci pakaian, kemudian saksi korban mendengar suara teriakan dari teras belakang rumah saksi korban "**SINTIA...SINTIA**" dan saksi korbanpun menjawab "Ia" sambil berjalan keluar mengahampiri terdakwa, setelah itu saksi korban menayakan kepada korban "mama bagaimana?", kemudian terdakwa menjawab bahwa "ose tadi malam bilang beta lonte, terus ose maki beta to"

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa bahwa “tunggu e” sambil berjalan kedalam rumah untuk mematikan mesin cuci;

- Kemudian ketika saksi korban belum sempat mematikan mesin cuci terdakwa memukuli saksi korban dengan menggunakan pot bunga yang terbuat dari kayu yang dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengenai bagian pipi kiri saksi korban dan mengakibatkan saksi korban terjatuh;
- Setelah saksi korban terjatuh terdakwa kembali memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri mengenai wajah saksi korban dan rusuk sebelah kiri maupun rusuk kanan, selanjutnya sementara saksi korban masih dalam posisi tengkurap terdakwa kemudian mengangkat pot bunga besar yang terbuat dari plastik yang berisikan tanah dan bunga lalu membanting pot bunga tersebut mengenai bagian belakang leher saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan saksi korban tidak sadarkan diri selama beberapa menit;
- Bahwa pada saat terdakwa menganiaya saksi korban ada disaksikan oleh saksi ILONA PATTY Alias ONA dan anak saksi ROSARIO SAHETAPY;
- Bahwa terdakwa memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan dan menggunakan pot bunga kayu kecil serta pot bunga plastik besar;
- Bahwa pada saat tidak ada perlawanan dari saksi korban;
- Bahwa hasil VISUM ET REPERTUM NOMOR : 003/VER/VIII/PKMAMAHAI yang diperiksa oleh dr.ROSMINCE B. WATTIMURY sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

1. Pada daerah pipi kiri, 2,5m dibawah alis kiri dan 5,5cm di kiri sumbu tengah terdapat memar berwarna kehijauan tidak teratur dengan ukuran panjang 1,5cm dan lebar 0,3cm sentimeter;
2. Pada daerah dagu kiri, 1cm dibawah tepi bibir dan 3cm di kiri sumbu tengah terdapat memar berwarna kehijauan berbentuk tidak teratur seukuran panjang 2cm dan lebar 1,5cm;
3. Pada punggung kiri, 11cm di kiri sumbu tengah tubuh dan 2cm dibawah tepi pundak kiri terdapat memar berwarna kemerahan bentuk tidak teratur seukuran panjang 7cm dan lebar 0,5cm;
4. Pada tepi belakang ketiak kiri terdapat memar keunguan bentuk bulat dengan diameter 5cm;
5. Pada siku kiri terdapat luka memar berwarna merah dengan tepi kehijauan berbentuk bulat dengan diameter 4cm;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Msh



6. Pada lengan bawah kiri, 5,5cm diatas pergelangan tangan kiri terdapat memar merah keunguan berbentuk bulat dengan diameter 2cm;
7. Pada lengan kanan atas pada sisi luar 3cm di bawah sisi bahu kanan terdapat luka memar berwarna keunguan berbentuk oval seukuran panjang 5cm dan lebar 2,5cm;
8. Pada tungkai bawah kiri sisi depan, 4cm dibawah lutut kiri terdapat memar warna kehijauan berbentuk tidak teratur seukuran panjang 3,5cm dan lebar 2,5cm;
9. Pada tungkai bawah kanan sisi dalam, 4cm dibawah lutut kanan terdapat memar kecoklatan bentuk tidak teratur berukuran panjang 7cm dan lebar 5cm.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terdapat memar pada pipi kiri, dagu kiri, punggung atas kiri, tepi belakang ketiak kiri, siku kiri, lengan bawah kiri, lengan atas kanan, tungkai bawah kiri, serta tungkai bawah kanan. Memar tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fransina Souisa Alias Sintia dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Leni Alexanderina Wattimena Alias Nona dan korbannya adalah saksi sendiri
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 Wit, bertempat di rumah saksi Fransina Souisa, tepatnya di dalam dapur di Lingkungan Namano Negeri Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan pot bunga dan kepala tangan kanan dan tangan kirinya;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kiri saksi dengan menggunakan pot bunga dan lebih dari 1 (satu) kali pada bagian wajah, rusuk kiri dan kanan saksi dengan



menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian, dan 2 (dua) kali pada bagian leher saksi dengan menggunakan pot bunga;

- Bahwa saksi merasa pusing dan terjatuh, dan saya juga mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kiri, siku sebelah kiri, pundak kanan, benjolan pada bagian kepala, rusuk kanan dan rusuk kiri serta pundak kiri terasa nyeri;
- Bahwa kronologis awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 Wit, bertempat di dalam rumah saya di Lingkungan Namano Negeri Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, pada saat itu saya sementara mencuci pakaian kemudian saya mendengar suara teriakan dari teras belakang rumah saya bahwa "sintia.... Sintia..." dan saya pun menjawab bahwa "iya..." sambil saya berjalan keluar menghampiri terdakwa dan saya mengatakan bahwa "mama bagaimana" lalu terdakwa menjawab bahwa "ose tadi malam bilang beta lonte, terus ose maki beta to (kamu semalam bilang saya lonte dan kamu juga maki saya)" sambil saya dengan terdakwa beradu mulut dan saya mengatakan kepada terdakwa bahwa "tunggu eee.." sambil saya berjalan kedalam rumah dengan tujuan mematikan mesin cuci namun belum sempat mematikan mesin cuci kemudian terdakwa dari arah belakang saya memukul pada bagian pipi sebelah kiri saya dengan menggunakan vas bunga yang terbuat dari kayu sehingga saya merasa pusing dan terjatuh, setelah saya terjatuh dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa kembali lagi memukul saya pada bagian wajah dan rusuk kanan dan kiri saya dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri, selanjutnya terdakwa mengangkat pot bunga yang terbuat dari plastik yang berisi tanah dan bunga kemudian terdakwa membanting pot bunga tersebut ke arah saya yang masih dalam posisi berlutut sebanyak dua kali yang pertama pada tubuh bagian belakang saya dan selanjutnya saya tidak tahu lagi karena saat itu saya pun tidak sadarkan diri selama beberapa menit dan setelah saya sadarkan diri terdakwa sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sebelum memukul Terdakwa ada mencaci maki tapi saksi tidak menyebutkan nama Terdakwa;
- Bahwa saksi mencaci maki dengan sebutan "dalam puki"
- Bahwa saksi tidak mengatakan lonte terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi saat itu tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena saksi telah merasa pusing dan terjatuh setelah Terdakwa memukul saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah apa-apa dengan Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian sampai dengan persidangan ini Terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak pernah ada yang datang meminta maaf kepada saksi;
 - Bahwa saksi memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa posisi saksi pada saat itu saya sedang berdiri di hadapan pintu rumah sambil membelakangi terdakwa dan terdakwa juga saat itu ada berdiri di belakang saya sambil berbicara;
 - Bahwa pada saat itu jarak saksi dan Terdakwa kurang lebih setengah meter;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
2. Ilona Patty Alias Ona dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi Fransina Souisa Alias Sinta;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi FRANSINA SOUISA Alias SINTIA adalah Terdakwa LENI ALEXANDERINA WATTIMENA Alias NONA;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di teras rumah bagian belakang milik saudara Fransina Souisa, di Lingkungan Namano Negeri Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dan saksi melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi melihat dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak menghitung Terdakwa memukul korban namun yang jelas saksi melihat Terdakwa memukul korban lebih dari 5 (lima) kali;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban pada bagian pipi dan badan korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban dengan pot bunga;
 - Bahwa saksi mendengar korban ada mencaci maki dan mengatakan Lonte terhadap Terdakwa;
 - Bahwa korban sempat terjatuh pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di Lingkungan Namano Negeri Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di rumah korban di teras bagian belakang, Pada saat itu saya sementara bersih-bersih di rumah saya dan tiba-tiba saya mendengar suara keributan lalu saya pun keluar dari rumah dan melihat terdakwa LENI ALEXANDERINA WATTIMENA dengan korban FRANSINA SOUISA sedang beradu mulut, dan korban mengatakan kepada terdakwa bahwa *"perempuan tidak tau diri, perempuan tidak tahu malu, perempuan lubang puki lonte"* dan dari situlah terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada bagian pipi kemudian terdakwa menarik rambut korban dan memukul korban pada bagian kepala lagi sehingga korban terjatuh, setelah itu dalam posisi duduk terdakwa pun merunduk dan kembali memukul korban dengan menggunkan kepalan tangan kanan dan tangan kiri secara berulang-ulang, melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban saat itu dan saya pun sempat berteriak kepada terdakwa bahwa *"ma pukul dia punya mulut itu, mulu yang suka bakalai deng orang, dengan suka bamaki, dengan suka panggell orang parampuang lonte, pukul dia"* setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan saya pun kembali pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa setahu saksi pemukulan tersebut terjadi akibat adik korban naik kelapa muda di pohon kelapa yang berada di depan rumah korban;
 - Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan apa-apa terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa dengan korban tidak mempunyai masalah apa-apa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
3. Rosario sahetapy Alias Sario dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi FRANSINA SOUISA Alias SINTIA;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi FRANSINA SOUISA Alias SINTIA adalah Terdakwa LENI ALEXANDERINA WATTIMENA Alias NONA;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di teras rumah bagian belakang milik saksi Fransina Souisa, di Lingkungan Namano Negeri Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saksi melihat dengan langsung kejadian pemukulan tersebut namun pandangan saksi tidak terlalu jelas karena terhalau pohon gadihu karena posisi saksi saat itu sedang berada di dalam dapur sedang memasak sehingga saksi mengintip dari celah papan dapur;
- Bahwa saksi mendengar suara keributan dan pemukulan tersebut dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwabersama korban mencaci maki satu sama lain;
- Bahwa Pada saat itu saksi mendengar ada yang mengatakan kata Lonte namun saksi tidak tahu siapa yang mengatakannya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memukul korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat korban terjatuh;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di Lingkungan Namano Negeri Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di rumah korban di teras bagian belakang, pada saat itu saya sementara memasak di rumah kami dan tiba-tiba saya mendengar suara keributan dari rumah korban FRANSINA SOUISA dan saya pun mulai mengintip dari celah papan dapur rumah saya ke arah rumah korban, setelah itu saya melihat terdakwa LENI ALEXANDERINA WATTIMENA dengan korban FRANSINA SOUISA sementara beradu mulut dan tidak lama kemudian terdakwa memukul korban, karena penglihatan saya tidak jelas dari celah papan dapur di tambah lagi terhalau oleh taman gedihu pada pagar rumah korban FRANSINA SOUISA maka saya pun mulai keluar dari dalam dapur rumah saya untuk melihat lebih jelas dan setelah saya berada di luar rumah lalu saya melihat terdakwa LENI ALEXANDERINA WATTIMENA dan korban FRANSINA SOUISA sementara beradu mulut lagi dan kemudian saya berteriak kepada terdakwa LENI ALEXANDERINA WATTIMENA bahwa "mama Nona stop jua jang lai" kemudian terdakwa LENI ALEXANDERINA WATTIMENA kembali ke rumahnya dan saya pun kembali masuk kedalam rumah saya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa LENI ALEXANDERINA WATTIMENA dan korbannya adalah FRANSINA SOUISA;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di teras rumah bagian belakang milik korban Fransina Souisa, di Lingkungan Namano Negeri Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, dan pada bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan pada bagian wajah dan rusuk kiri korban sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memukul korban dengan menggunakan vas bunga maupun dengan pot bunga, saya hanya memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri saya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban karena korban mencaci maki saya dengan mengatakan saya bahwa “perempuan seng tau malu, perempuan seng tau diri, perempuan lubang puki lonte (perempuan tidak tahu malu, perempuan tidak tahu diri, perempuan lubang puki lonte)”;

- Bahwa perbuatan yang saya lakukan terhadap korban merupakan melanggar hukum;

- Bahwa Terdakwa sangat merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya kepada siapa pun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Msh



1. 1 (satu) buah vas bunga yang terbuat dari kayu warna cokelat;
2. 1 (satu) buah pot bunga plastik berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **LENI ALEXANDERINA WATTIMENA ALIAS NONA** melakukan penganiayaan terhadap saksi **FRANSINA SOUISA Alias SINTIA**;
- Bahwa terdakwa **LENI ALEXANDERINA WATTIMENA ALIAS NONA** melakukan penganiayaan terhadap saksi **FRANSINA SOUISA Alias SINTIA** pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 antara pukul 10.00.Wit sampai dengan 12.00.Wit bertempat di Dapur atau Teras Belakang Rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Sirilawa Negeri Amahai Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa terdakwa **LENI ALEXANDERINA WATTIMENA ALIAS NONA** melakukan penganiayaan terhadap saksi **FRANSINA SOUISA Alias SINTIA** dengan menggunakan kepala tangan dan menggunakan vas bunga yang terbuat dari kayu dan pot bunga besar yang terbuat dari palstik;
- Bahwa awalnya terdakwa datang menjumpai saksi **FRANSINA SOUISA Alias SINTIA** dan menanyakan “ose bilang beta lonte to, ose maki beta to”, kemudian saksi mengatakan “sebentar mama beta matikan mesin cuci dolo”, dan belum sempat mematikan mesin cuci terdakwa langsung memukul saksi;
- Bahwa terdakwa pertama kali memukul saksi **FRANSINA SOUISA Alias SINTIA** dengan menggunakan vas bunga yang terbuat dari kayu dan mengenai pipi sebelah kiri dan mengakibatkan saksi terjatuh, kemudian sementara saksi berada dalam posisi terjatuh terdakwa pun mengayunkan tangan kiri dan kanan terdakwa ke bagian wajah dan tubuh saksi tepatnya di rusuk sebelah kiri dan kanan saksi, selanjutnya terdakwa mengangkat pot bunga yang terbuat dari plastik dan memukul saksi menggunakan pot bunga tersebut sebanyak dua kali mengenai leher saksi;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan memar pada pipi kiri, dagu kiri, punggung atas kiri, tepi belakang ketiak kiri, siku kiri, lengan bawah kiri, lengan atas kanan, tungkai bawah kiri, serta tungkai bawah kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Leni Alexanderina Wattimena Alias Nona yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Bahwa Undang - undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu namun menurut Yurisprudensi penganiayaan dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi FRANSINA SOUISA Alias SINTIA pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 antara pukul 10.00.Wit sampai dengan 12.00.Wit bertempat di Dapur atau



Teras Belakang Rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Sirilawa Negeri Amahai Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi **FRANSINA SOUISA Alias SINTIA** dengan menggunakan kepalan tangan dan menggunakan vas bunga yang terbuat dari kayu dan pot bunga besar yang terbuat dari palstik. Bahwa Terdakwa pertama kali memukul saksi **FRANSINA SOUISA Alias SINTIA** dengan menggunakan vas bunga yang terbuat dari kayu dan mengenai pipi sebelah kiri dan mengakibatkan saksi terjatuh, kemudian sementara saksi berada dalam posisi terjatuh terdakwa pun mengayunkan tangan kiri dan kanan terdakwa ke bagian wajah dan tubuh saksi tepatnya di rusuk sebelah kiri dan kanan saksi, selanjutnya terdakwa mengangkat pot bunga yang terbuat dari plastik dan memukul saksi menggunakan pot bunga tersebut sebanyak dua kali mengenai leher saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum NOMOR : 003/VER/VIII/PKMAMAHAI yang diperiksa oleh dr.ROSMINCE B. WATTIMURY sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

1. Pada daerah pipi kiri, 2,5m dibawah alis kiri dan 5,5cm di kiri sumbu tengah terdapat memar berwarna kehijauan tidak teratur dengan ukuran panjang 1,5cm dan lebar 0,3cm sentimeter;
2. Pada daerah dagu kiri, 1cm dibawah tepi bibir dan 3cm di kiri sumbu tengah terdapat memar berwarna kehijauan berbentuk tidak teratur seukuran panjang 2cm dan lebar 1,5cm;
3. Pada punggung kiri, 11cm di kiri sumbu tengah tubuh dan 2cm dibawah tepi pundak kiri terdapat memar berwarna kemerahan bentuk tidak teratur sukur panjang 7cm dan lebar 0,5cm;
4. Pada tepi belakang ketiak kiri terdapat memar keunguan bentuk bulat dengan diameter 5cm;
5. Pada siku kiri terdapat luka memar berwarna merah dengan tepi kehijauan berbentuk bulat dengan diameter 4cm;
6. Pada lengan bawah kiri, 5,5cm diatas pergelangan tangan kiri terdapat memar merah keunguan berbentuk bulat dengan diameter 2cm;
7. Pada lengan kanan atas pada sisi luar 3cm di bawah sisi bahu kanan terdapat luka memar berwarna keunguan berbentuk oval seukuran panjang 5cm dan lebar 2,5cm;



8. Pada tungkai bawah kiri sisi depan, 4cm dibawah lutut kiri terdapat memar warna kehijauan berbentuk tidak teratur seukuran panjang 3,5cm dan lebar 2,5cm;
9. Pada tungkai bawah kanan sisi dalam, 4cm dibawah lutut kanan terdapat memar kecoklatan bentuk tidak teratur berukuran panjang 7cm dan lebar 5cm.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan terdapat memar pada pipi kiri, dagu kiri, punggung atas kiri, tepi belakang ketiak kiri, siku kiri, lengan bawah kiri, lengan atas kanan, tungkai bawah kiri, serta tungkai bawah kanan. memar tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul. perbuatan Terdakwa mengakibatkan memar pada pipi kiri, dagu kiri, punggung atas kiri, tepi belakang ketiak kiri, siku kiri, lengan bawah kiri, lengan atas kanan, tungkai bawah kiri, serta tungkai bawah kanan saksi **FRANSINA SOUISA Alias SINTIA**.

Menimbang, bahwa terhadap uraian-uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah vas bunga dari kayu warna cokelat, 1 (satu) buah pot bunga plastik berwarna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan saksi korban telah ada perdamaian;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Leni Alexanderina Wattimena Alias Nona tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah vas bunga dari kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) buah pot bunga plastik berwarna abu-abu;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019, oleh kami, Harris Tewa., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H., dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustajab Sangadji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Rian Joze Lopulalan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

Harris Tewa., S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustajab Sangadji, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)